



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN SUTERA

Jln. Raya Painan - Inderapura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25662
Laman : <https://suterakec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el : kecamatan sutera@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAKU PENGELOLA/PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH NOMOR : 000.2.3.2/3s 7KPTS/CS/II/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEMAKAI KENDARAAN DINAS JABATAN/OPERASIONAL
PADA KANTOR CAMAT SUTERA
CAMAT KECAMATAN SUTERA SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang - a. bahwa Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Sutera tentang Penunjukan Pemegang/Pemakai Barang Milik Daerah pada Kantor Camat Sutera;
- Mengingat - 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pemakai Kendaraan Dinas pada Kantor Camat Sutera sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDIJA : Pemakai Kendaraan Dinas sebagaimana Diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Penunjukan Pemakai Kendaraan Dinas (SPPKD);
- KETIGA : Menugaskan Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang untuk menerbitkan SPPKD atas nama masing-masing Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan dan membuat Berita Acara Serah Terima Kendaraan Dinas
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sutera
pada tanggal : 19 Januari 2026

CAMAT SUTERA



= IWA S.Pt. =

NIP. 197702022008011014

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan ,
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Pemakai Kendaraan Dinas;
5. Arsip